

IMPLEMENTASI PENERBITAN E-KTP BAGI WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN KENDAL

Regita Debi Marsanda, Tri Mulyani, Amri Panahatan Sihotang
Fakultas Hukum Universitas Semarang
regitadebi06@gmail.com, trimulyani@usm.ac.id, amripanahatan20@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu: jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 tercatat ada 11 warga negara asing yang membuat E-KTP didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun kendalanya meliputi 4 hal yaitu: *Pertama*, jaringan pada komputer sering eror, hal ini dapat diupayakan dengan cara tetap berusaha melayani warga negara asing yang ingin melakukan pembuatan E-KTP; *Kedua*, kurangnya pemahaman bahasa asing dari para staf, dapat diupayakan dengan cara para warga negara asing yang ingin melakukan proses pengurusan E-KTP haruslah didampingi oleh sponsor atau penjamin; *Ketiga*, warga negara asing yang belum melaporkan ke pihak Dispendukcapil Kendal, hal ini dapat diupayakan dengan melakukan sosialisasi kepada warga negara asing terkait pentingnya pelaporan penduduk baru; *Keempat*, belum pahamnya pihak RT/RW terkait cara pelaporan adanya warga negara asing, dalam hal ini dapat diupayakan dengan pemberian sosialisasi rutin dan pembinaan kepada ketua RT/RW setempat agar mengetahui terkait bagaimana cara pelaporan adanya orang asing yang ingin menetap di daerahnya.

Kata Kunci : Penerbitan; E-KTP; Kendal; Warga Negara Asing

ABSTRACT

This article discusses the implementation of the issuance of E-KTP for foreign nationals in Kendal Regency, obstacles and efforts to overcome them. The research methods used are: types of sociological juridical research, analytical descriptive specifications. The data used are primary data and secondary data with qualitative analysis. The results showed that the implementation of the issuance of E-KTP for foreign nationals in Kendal Regency in January 2016 to October 2022 recorded 11 foreign nationals who made E-KTP based on Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2013 concerning Population Administration and Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. The obstacles include 4 things, namely: First, the network on computers often errors, this can be pursued by the way the Kendal Regency Population Office continues to strive for the best while still trying to serve foreign nationals who want to make E-KTP; Second, the lack of understanding of foreign languages from the staff, can be pursued by means of foreign nationals who want to carry out the process of managing E-KTP must be accompanied by a sponsor or guarantor so that during the data filling process there is no miscommunication with the officer; Third, foreign nationals who have not reported to the Kendal Dispendukcapil, this can be pursued by socializing to foreign nationals regarding the importance of reporting new residents; Fourth, the RT/RW does not yet understand how to report the existence of foreign nationals, in this case it can be pursued by providing regular socialization and guidance to the local RT/RW chairman to find out how to report foreigners who want to settle in their area.

Keywords: Issuance; E-KTP; Kendal; Foreign Citizens

A. PENDAHULUAN

E-KTP atau KTP-el merupakan kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program E-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan telah dimulai sejak tahun 2009. Salah satu wujud dari tertib administrasi adalah memiliki E-KTP bagi penduduk yang tinggal di Indonesia. Di negara Indonesia sendiri dihuni oleh penduduk dan bukan penduduk. Penduduk memiliki arti orang-orang yang memiliki domisili atau bertempat tinggal di suatu wilayah di negara itu, sedangkan bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal sementara waktu saja di suatu wilayah negara, sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara (kantor imigrasi) yang bersangkutan seperti turis. Penduduk menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 26 ayat (2) adalah warga negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan Pada pasal 26 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.¹ Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sama-sama mengartikan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.² E-KTP dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dalam KTP elektronik tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.³ E-KTP dapat diterbitkan apabila seseorang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin. E-KTP juga diberikan kepada warga negara asing yang tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan E-KTP bagi Penduduk WNI atau Penduduk orang Asing terdiri atas:

- a. Penerbitan KTP-el baru;
- b. Penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. Penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan

¹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 26 ayat (1) dan (2), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*.

²Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 6, *Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

³*Ibid.* Pasal 1 angka 8.

e. penerbitan KTP-el di luar domisili.⁴

Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan E-KTP bagi warga negara asing adalah:

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Dokumen Perjalanan; dan
4. Kartu izin tinggal tetap.⁵

Maka dari itu, warga negara asing yang bersangkutan harus mempunyai alamat tinggal di Indonesia.

Terdapat perbedaan antara E-KTP untuk WNI dan WNA, perbedaan tersebut diantaranya:

1. Semua KTP-el untuk WNA terdapat masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal tetap yang diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan KTP-el untuk WNI ditulis berlaku seumur hidup.
2. Segala keterangan yang dimuat di dalam KTP-el untuk WNA seperti jenis kelamin, agama, status perkawinan, pekerjaan, ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi kalau WNA hendak mengikuti pemilihan umum, petugas nantinya bisa tahu bahwa ini merupakan KTP-el untuk WNA.
3. Terakhir, terkait kolom kewarganegaraan. Untuk KTP-el WNI, semua kolom kewarganegaraan diisi Indonesia, namun untuk WNA akan disesuaikan kewarganegaraan masing-masing. Misalnya, ditulis Italia, Inggris, Belanda dan lain-lain.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Orang Asing atau WNA diharuskan melaporkan perpanjangan masa berlaku paling lambat 30 hari sebelum masa izin tinggal tetap berakhir. Warga negara asing yang hendak berpergian di wilayah Indonesia diwajibkan untuk selalu membawa E-KTP. Pentingnya memiliki E-KTP bagi warga negara asing adalah untuk urusan administrasi kependudukan, keamanan, kemudahan akses layanan publik, dan layanan perbankan, kesehatan dan sebagainya.⁷ Berdasarkan data dalam database Disdukcapil Kemendagri hingga Maret 2022 terdapat kurang lebih sebanyak 13.056 ribu WNA yang sudah mengurus E-KTP, negara asal WNA yang paling banyak mempunyai E-KTP yang pertama adalah Korea Selatan, kedua Jepang, ketiga Australia, keempat Belanda, kelima Tiongkok, keenam Amerika Serikat, ketujuh Inggris, kedelapan India, kesembilan Jerman, dan kesepuluh warga negara Malaysia.⁸ Di Kabupaten Kendal sendiri menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tercatat pada tahun 2022 ada 78 warga negara asing yang telah memegang izin tinggal terbatas (ITAS) dan ada pula yang telah memegang (ITAP).

⁴*Ibid.*, Pasal 14.

⁵*Ibid.*, Pasal 16.

⁶Hukum Online. "WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI". (online). (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/wna-bisa-punya-ktp-elektronik-ini-bedanya-dengan-milik-wni-lt60d2f169d90fc>, diakses pada 31 Oktober 2022) 2021.

⁷Kompas.com. "WNA Bisa Punya KTP, Ini Perbedaan KTP Warga Negara Asing dengan WNI". (online). (<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/03/060000265/wna-bisa-punya-ktp-ini-perbedaan-ktp-warga-negara-asing-dan-wni?page=all>, diakses pada 31 Oktober 2022) 2022.

⁸Disdukcapil Kemendagri. "Dirjen Dukcapil Kembali Jelaskan Mengapa WNA Dibuatkan KTP-el", (online). (<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1248/dirjen-dukcapil-kembali-jelaskan-mengapa-wna-dibuatkan-ktp-el>, diakses 29 Oktober 2022) 2022.

Fungsi E-KTP bagi warga negara asing adalah sebagai salah satu bentuk perwujudan sistem *single identity number*, yang memungkinkan WNA tersebut mendapatkan fasilitas pelayanan publik, seperti, perbankan, fasilitas kesehatan, sekolah.⁹ Keuntungan memiliki E-KTP bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia yaitu sebagai kartu identitas yang dipergunakan untuk mengakses berbagai layanan seperti seperti rumah sakit, surat izin mengemudi hingga layanan perbankan, dan lain sebagainya. Warga negara asing yang berdomisili di Indonesia berhak atas pelayanan yang sama.

Namun tidak semua warga negara asing yang tinggal di Indonesia berhak memiliki KTP, dikarenakan ada persyaratan ketat yang harus dipenuhi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 diantaranya, diwajibkan memiliki kartu izin tinggal tetap (KITAP) yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sementara E-KTP diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dan warga negara asing harus sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. E-KTP yang diterima oleh warga negara asing memiliki batas waktu berlaku.

Pemberian E-KTP pada warga negara asing rawan disalahgunakan, contohnya digunakan saat Pemilu, padahal warga negara asing tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih, maka untuk mengantisipasi agar tidak disalah gunakan E-KTP milik WNI dan WNA pun dibedakan. Keberadaan warga negara asing memerlukan pengawasan yang ketat terkait dengan gerak-geriknya demi menjaga ketertiban umum, serta orang asing harus menaati dan menghargai berbagai peraturan di Indonesia.¹⁰ Meskipun warga negara asing memiliki E-KTP namun dalam hak-haknya berbeda dengan WNI, warga negara asing tetap dibatasi ruang geraknya seperti pembatasan hukum dan politik.

Berdasarkan hasil pra survey, wawancara dengan Bapak Jaelani, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dalam implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal masih belum bisa terjangkau seluruh warga negara asing yang berada di Kabupaten Kendal, dikarenakan adanya beberapa kendala seperti, kurang pemahannya warga negara asing tentang tata cara dan prosedur penerbitan E-KTP, jaringan pada komputer sering eror, kurangnya penguasaan bahasa asing para staf yang melayani penerbitan E-KTP, dan pihak RT/RW yang kurang dalam melakukan pendataan warga negara asing yang baru datang.¹¹

Artikel ini membahas mengenai implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal berdasarkan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 dan kendala dalam implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal berdasarkan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018, dan bagaimana upaya mengatasinya.

⁹Kompas.com. “6 fakta yang perlu diketahui soal E-KTP untuk WNA”, (online), (<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/28/08005521/6-fakta-yang-perlu-diketahui-soal-e-ktp-untuk-wna>, diakses 3 November 2022) 2019.

¹⁰Hukum Online. “WNA Bisa Punya KTP Elektronik Ini Bedanya dengan Milik WNI”, (online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/wna-bisa-punya-ktp-elektronik-ini-bedanya-dengan-milik-wni-1t60d2f169d90fc>, diakses pada 4 November 2022) 2021.

¹¹Jaelani, S.H. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Wawancara (Kendal, 3 November 2022).

B. METODE PENELITIAN

Jenis/Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam keadaan di masyarakat¹² atau dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³ Jenis penelitian ini dipergunakan oleh penulis karena penulis ingin meneliti tentang penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal berdasarkan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁴ Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang ada serta mendeskripsikan hasil analisis tentang penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal berdasarkan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung.¹⁵ Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara akan dilakukan terhadap Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan

¹²Suharisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halaman 126.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), halaman 97-98.

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 31.

perundang-undangan.¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.¹⁷

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, yang berkaitan dengan penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal berdasarkan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 baik secara lisan maupun tulisan, akan dipelajari secara utuh. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis data yang diperoleh berdasarkan pada undang-undang, peraturan-peraturan, dan doktrin serta teori yang ada guna mendapatkan gambaran secara jelas terkait masalah yang akan dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penerbitan E-KTP Bagi Warga Negara Asing di Kabupaten Kendal Berdasarkan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang beralamat di Jalan Pramuka (Komplek Perkantoran Kendal), Sukup Kulon, Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pelayanan yang mudah cepat dan berkualitas.

¹⁶*Ibid.*, halaman 106.

¹⁷Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017), halaman 8.

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui tahapan: pelaporan, verifikasi dan validasi perekaman data dan pencatatan atau penerbitan dokumen.

E-KTP bagi warga negara asing dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila sudah memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan memenuhi persyaratan:

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas tahun), sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. Fotocopy kartu keluarga;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. Kartu Izin Tinggal Tetap.¹⁸

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menekankan bahwa warga negara asing yang tinggal di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) jika mereka telah memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) di Indonesia, dan telah berumur lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, di dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur (Tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin memiliki KTP-el.
- 2) Dihapus.
- 3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- 4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- 5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- 6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan ini sebagai suatu sistem yang diharapkan bisa diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Administrasi kependudukan memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi berupa pelayanan publik beserta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap penduduk. Adanya administrasi kependudukan ini diarahkan untuk:

- 1) Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- 2) Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- 3) Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- 4) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
- 5) Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.²⁰

¹⁸ Sekretariat Presiden Negara Republik Indonesia, Pasal 16 Perpres RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bapak Jaelani, S.H. mengenai dasar hukum dari penerbitan E-KTP bagi warga negara asing ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bapak Jaelani, S.H. juga menjelaskan mengenai prosedur pelayanan penerbitan E-KTP bagi warga negara asing dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama warga negara asing datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Warga negara asing yang memiliki alamat tempat tinggal tetap di Kabupaten Kendal dapat datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
- 2) Tahap kedua mengambil nomor antrian Pemohon (warga negara asing) dapat mengambil nomor antrian.
- 3) Tahap ketiga pengisian dan pengajuan berkas Pemohon (warga negara asing) mengisi berkas, dan mengajukan berkas permohonan penerbitan E-KTP baru.
- 4) Tahap keempat validasi dan verifikasi Petugas melakukan validasi dan verifikasi atau meneliti apakah berkas yang diajukan benar atau tidak. Apabila data sudah benar maka bisa langsung ke tahap rekam data, jika masih ada yang kurang bisa dilengkapi kekurangannya.
- 5) Tahap kelima rekam data pemohon Petugas SIAK melakukan rekam data E-KTP pada pemohon (warga negara asing) meliputi: merekam foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata.
- 6) Tahap keenam cetak Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil akan menerbitkan E-KTP bagi warganegara asing yang sudah melalui semua tahapan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini data pelayanan E-KTP bagi warga negara asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal periode 2016-2022.

No	Tahun	Jumlah E-KTP Untuk WNA
1	2016	1
2	2017	0
3	2018	0
4	2019	0
5	2020	0
6	2021	5
7	2022	5
Jumlah		11

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal periode 2016-2022.

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan uraian di atas, pada tahun 2016 hanya terdapat 1 orang warga negara asing yang diterbitkan E-KTP, pada tahun 2017 sampai 2020 tidak ada warga negara asing yang mengajukan penerbitan E-KTP dikarenakan rata-rata warga negara asing di Kabupaten Kendal hanya memiliki Izin Tinggal Sementara (ITAS) sehingga belum bisa diterbitkan E-KTP, jadi yang diterbitkan hanya Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) masa berlakunya sesuai dengan ITAS dan dapat diperpanjang. Pada tahun 2021 tercatat ada 5 orang warga negara asing yang mengajukan diri untuk membuat E-KTP. Pada tahun 2022 tercatat juga ada 5 orang warga negara asing yang menjadi pemohon E-KTP. Maka dari itu totalnya dari tahun 2016 hingga 2022 ada 11 warga negara asing yang mengajukan diri untuk diterbitkan E-KTP. Jumlah warga negara asing yang memiliki ITAS di Kabupaten Kendal ada 62 jiwa, sedangkan yang telah memiliki KITAP ada 16 jiwa. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka penulis melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang dilakukan pada hasil wawancara dengan Bapak Jaelani, S.H. selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan, beliau mengatakan bahwa “Implementasi penerbitan E-KTP bagi Warga Negara Asing Di Kabupaten Kendal sudah berjalan dengan lancar dan baik”.²¹

2. Kendala dalam implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal berdasarkan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018, dan upaya mengatasinya.

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya penerbitan E-KTP bagi 44 warga negara asing di Kabupaten Kendal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal mengalami beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaelani, S.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal disampaikan bahwa kendalanya antara lain sebagai berikut:

1) Jaringan Pada Komputer Sering Error

Jaringan pada komputer sering eror sehingga menghambat dalam proses penerbitan E-KTP bagi warga negara asing. Sehingga dalam proses penerbitan E-KTP tidak bisa langsung jadi. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah tetap mengupayakan yang terbaik dengan tetap berusaha melayani warga negara asing yang ingin melakukan pembuatan E-KTP.

2) Kurangnya Pemahaman Bahasa Asing

Kurangnya penguasaan bahasa asing dari para staff yang melayani proses pembuatan E-KTP bagi warga negara asing dan tidak semua warga negara asing dapat berbahasa Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah para warga negara asing yang ingin melakukan proses pengurusan E-KTP haruslah didampingi oleh

²¹Jaelani, S.H. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Wawancara (Kendal, 8 November 2022).

sponsor atau penjamin agar dalam proses pengisian dan penginputan data tidak ada *miscommunication* antara warga negara asing dengan petugas.

3) Warga Negara Asing Yang Belum Melaporkan Ke Pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Adanya warga negara asing yang belum melaporkan ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan tidak memahami tata cara atau prosedur yang harus dilakukan disaat akan tinggal di Kabupaten Kendal sehingga mereka tidak melakukan pelaporan kepada pihak RT setempat hingga ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari ketidaktahuan warga negara asing mengenai tata cara yang harus dilakukan tersebut membuat warga negara asing tidak segera mendapatkan E-KTP. Seharusnya warga negara asing yang sudah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap dapat langsung mengurus E-KTP Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi atau pemahaman pentingnya pendataan penduduk baru baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak selalu bisa memantau ke setiap daerah di Kabupaten Kendal. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengajak kerja sama dengan RT/RW dan masyarakat agar rutin melakukan pendataan penduduk baru.

4) Belum Pahaminya Pihak RT/RW Bagaimana Cara Pelaporan Terkait Adanya Warga Negara Asing.

Beberapa pihak RT/RW yang masih belum memahami bagaimana cara pelaporan apabila di daerah mereka terdapat warga negara asing yang ingin tinggal menetap. Akhirnya warga negara asing yang tinggal di daerah tersebut di biarkan saja. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi rutin di kelurahan yang dihadiri oleh semua ketua RT/ ketua RW, sosialisasi dan pembinaan ini penting dilakukan agar ketua RT/RW setempat mengetahui terkait bagaimana cara pelaporan adanya orang asing yang tinggal menetap di daerahnya. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan informasi aktif berupa pemasangan banner yang dipasang di wilayah masing-masing.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal berdasarkan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 dan upaya mengatasinya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 tercatat ada 11 warga negara asing yang membuat E-KTP didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah berjalan dengan baik.

2. Kendala dalam implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal berdasarkan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 meliputi 4 hal yaitu: *Pertama*, jaringan pada komputer sering eror, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Dispendukcapil Kabupaten Kendal terus mengupayakan yang terbaik dengan tetap berusaha melayani warga negara asing yang ingin melakukan pembuatan E-KTP; *Kedua*, kurangnya pemahaman bahasa asing dari para staf, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara para warga negara asing yang ingin melakukan proses pengurusan E-KTP haruslah didampingi oleh sponsor atau penjamin agar saat proses pengisian data tidak terjadi *miscommunication* dengan petugas; *Ketiga*, warga negara asing yang belum melaporkan ke pihak Dispendukcapil Kendal, dalam hal ini dapat diupayakan dengan melakukan sosialisasi kepada warga negara asing terkait pentingnya pelaporan penduduk baru; *Keempat*, belum pahamnya pihak RT/RW terkait cara pelaporan adanya warga negara asing, dalam hal ini dapat diupayakan dengan pemberian sosialisasi rutin dan pembinaan kepada ketua RT/RW setempat agar mengetahui terkait bagaimana cara pelaporan adanya orang asing yang ingin menetap di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.

Pradoko, Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

b. Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, 2003.

----- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta, 2013.

----- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta, 2006.

----- . Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta, 2014.

----- . Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jakarta, 2018.

c. Wawancara

Jaelani, S.H, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Wawancara. Kendal, 8 November 2022.

d. Internet

Hukum Online. “WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI”. (online). (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/wna-bisa-punya-ktp-elektronik-ini-bedanya-dengan-milik-wni-lt60d2f169d90fc>, diakses pada 31 Oktober 2022) 2021.

Kompas.com. “WNA Bisa Punya KTP, Ini Perbedaan KTP Warga Negara Asing dengan WNI”. (online). (<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/03/060000265/wna-bisa-punya-ktp-ini-perbedaan-ktp-warga-negara-asing-dan-wni?page=all>, diakses pada 31 Oktober 2022) 2022.

Disdukcapil Kemendagri. “Dirjen Dukcapil Kembali Jelaskan Mengapa WNA Dibuatkan KTP-el”, (online), (<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1248/dirjen-dukcapil-kembali-jelaskan-mengapa-wna-dibuatkan-ktp-el>, diakses 29 Oktober 2022) 2022.

Kompas.com. “6 fakta yang perlu diketahui soal E-KTP untuk WNA”, (online), (<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/28/08005521/6-fakta-yang-perlu-diketahui-soal-e-ktp-untuk-wna>, diakses 3 November 2022) 2019.